

Nama : Anna Setiawati

NPM : 2912011200

Matakuliah : Hukum Acara Praktis Peradilan Agama

Dosen :

A. 1. wilayah pengadilan diajukan di Pengadilan Negeri Palembang, karena objek sengketa ada di Palembang. Ini merupakan gugatan mengenai benda tidak bergerak, sehingga berlaku Pasal 118 ayat (3) HIR.

Posita :

- Mahmud, Mukidi, Mimi, dan Nikita adalah saudara kandung / tiri dan satu ibu
- Terdapat harta warisan berupa tanah dan bangunan Hotel Horizon di Palembang
- Nikita menguasai harta warisan tersebut
- Penggugat merasa memiliki hak atas bagian warisan tersebut

Pekohon :

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menyatakan tanah dan bangunan Hotel Horizon merupakan harta warisan
- Menyatakan Penggugat mempunyai hak atas bagian warisan
- Menyatakan Nikita menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak penggugat
- Menyatakan Penggugat membayar biaya perkara

2.2. Yang digunakan ditentukan dari status personal dan hubungan hukum pewaris, bukan semata-mata kewarganegaraan Nikita. Kalau pewaris tunduk pada hukum waris perdata gunakan KUHPerdata (BW). apabila pewaris beragama Islam, pakai Hukum Waris Islam

b. gugatan diajukan ke PN Palembang objeknya di Palembang. Dasarnya Pasal 118 ayat (3) HIR, yaitu gugatan mengenai benda tidak bergerak diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tersebut.

3. 1. Bukti sumbu - dokumen tertulis

2. Saksi - orang yang mengetahui peristiwa yang disengketakan

3. Persangkaan - kesimpulan yang ditilik dari fakta atau keadaan

4. Pengakuan - pernyataan pihak mengenai suatu hal yang disengketakan

5. Sumpah - pernyataan sumpah

B. Lucinta mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri, karena perkawinan awalnya dilakukan secara katolik. Pernikahan siri setelah menjadi muslim tidak mengubah status perkawinan yang sebelumnya tercatat. Dasar : UU No. 1 Tahun 1979 ttg perkawinan

C. Albert mengajukan gugatan perceraian pengadilan Negeri yang berwenang secara absolut dan mereka berdomisili di Bandung. Dasar pasal 118 ayat (1) HIR tentang kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Terugat.

(2)

(3)

(4)

(5)